



Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Konstitusi dalam Perspektif Etika Profesi Hukum (Studi Kasus Hakim Konstitusi Anwar Usman)

Aurelya Putri Alzahrah^{1*}, Kayus Kayowuan Lewoleba²

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Jalan RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: 2210611224@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *The ethical violation committed by Constitutional Court Justice Anwar Usman in the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 underscores the urgent need to strengthen ethical oversight mechanisms to safeguard the integrity of the judiciary. This article analyzes the ethical breach and its implications for public trust and the legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the Constitution. The research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that violations of the principles of impartiality, independence, and integrity not only tarnish the image of individual justices but also erode public confidence in the constitutional justice system. Therefore, systemic reform and greater transparency in the enforcement of judicial codes of ethics are essential to restoring the moral authority and professionalism of Indonesia's highest judicial institution.*

Keywords: *Legal Professional Ethics, Code of Ethics Violation, Anwar Usman, Constitutional Court, Judicial Integrity.*

Abstrak. Pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuktikan urgensi penguatan sistem pengawasan etik demi menjaga integritas lembaga peradilan. Artikel ini menganalisis pelanggaran etik tersebut serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip imparialitas, independensi, dan integritas tidak hanya merusak citra individu, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik dan transparansi dalam penegakan kode etik untuk memulihkan otoritas moral dan profesionalisme lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Kata kunci: Etika Profesi Hukum, Pelanggaran Kode Etik, Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi, Integritas Peradilan

1. LATAR BELAKANG

Etika profesi hukum berfungsi sebagai dasar moral dan normatif bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sistem peradilan, hakim memegang peran kunci sebagai penjamin keadilan yang harus independen dari intervensi dan pengaruh eksternal. Dengan demikian, integritas hakim tidak hanya dinilai dari kualitas putusan, melainkan juga dari sikap, moralitas, dan kesesuaiannya dengan kode etik profesi (Arifa, 2024). Termasuk juga hakim Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan organ kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif dan diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara-perkara tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (b) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD 1945; (c) memutus perkara pembubaran partai politik; serta (d) memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai penjaga konstitusi, memegang peran vital dalam mempertahankan supremasi hukum. Hakim konstitusi, sebagai pemegang mandat tersebut, wajib menjunjung tinggi prinsip imparialitas, independensi, dan akuntabilitas moral kepada publik. Pelanggaran terhadap nilai-nilai etik ini tidak hanya merugikan integritas individu, tetapi juga merusak kredibilitas institusi hukum secara keseluruhan (Auliadi et al., 2024).

Kasus Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menarik perhatian publik dan kalangan hukum setelah terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Pelanggaran ini terkait konflik kepentingan yang mempengaruhi pencalonan kerabatnya, sehingga mengganggu prinsip netralitas hakim (Kautsar, 2024). MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan ketua namun tetap mempertahankannya sebagai hakim konstitusi. Keputusan ini menuai kontroversi secara hukum normatif dan etika profesi, dengan kritik bahwa sanksi tersebut dinilai tidak memadai untuk memulihkan citra MK yang tercemar akibat skandal tersebut (Nugraha et al., 2024).

Peristiwa ini mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan internal Mahkamah Konstitusi. Meskipun terdapat Majelis Kehormatan, kewenangan dan mekanisme sanksinya dinilai simbolis dan tidak efektif menciptakan efek jera, menunjukkan perlunya perbaikan sistemik terhadap pelanggaran etik di lingkungan peradilan konstitusional (Parlan et al., 2025).

Dari perspektif etika profesi hukum, konflik kepentingan tidak dapat ditoleransi karena merusak tatanan keadilan. Kode etik bukan sekadar pedoman teknis, melainkan norma moral yang menjaga martabat profesi hukum. Pelanggaran terhadapnya merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan prinsip negara hukum (Ramadan et al., 2022).

Dalam hukum modern, pelanggaran etik memiliki dampak struktural, mempengaruhi keabsahan putusan dan legitimasi kelembagaan. Diskursus pelanggaran etik hakim harus dikaitkan dengan analisis dampak sistemiknya. Banyak ahli menilai peristiwa ini sebagai momentum kritis bagi pengawasan etik yudikatif. Ketidaktegasan sanksi berpotensi memicu

toleransi terhadap pelanggaran serupa di masa depan, memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan di lembaga peradilan tertinggi (Tambunan et al., 2024).

Secara filosofis, integritas hakim merupakan fondasi penegakan keadilan. Hakim bukan hanya penjaga hukum, tetapi juga simbol moral. Jika integritasnya terganggu, kepercayaan publik terhadap hukum sebagai institusi moral akan merosot. Oleh karena itu, pelanggaran etik hakim harus ditangani secara serius, mengingat peran simbolis yang melekat padanya (Tridewi & Darmawan, 2024).

Dalam kasus Anwar Usman, pelanggaran etiknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melanggar mandat konstitusional dan prinsip netralitas hakim. Perilaku yang menimbulkan kesan keberpihakan politik bertentangan dengan asas imparialitas yang wajib dijunjung tinggi (Wulandari, 2024).

Artikel ini bertujuan menganalisis pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman serta dampaknya terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Urgensi penelitian terletak pada evaluasi mekanisme pengawasan etik hakim konstitusi, tidak hanya secara prosedural, tetapi juga guna memperkuat akuntabilitas hakim di Mahkamah Konstitusi (Rabbani et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Etika Profesi Hukum dan Hakim Konstitusi

Etika profesi hukum merupakan seperangkat prinsip moral yang menuntun perilaku profesional para penegak hukum, termasuk hakim konstitusi, dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi hukum mencakup kejujuran, integritas, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks hakim konstitusi, etika profesi hukum menuntut ketaatan penuh terhadap prinsip imparialitas dan independensi demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Setiap pelanggaran terhadap kode etik oleh hakim konstitusi bukan hanya menciderai kehormatan profesi, tetapi juga mengancam legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusionalitas (Ariyanto, A., 2023).

Teori Kode Etik dan Penegakannya

Kode etik profesi berfungsi sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi untuk menjaga martabat profesi, dalam kerangka *legal ethics*. Penegakan kode etik, menurut teori *compliance-based regulation* mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas agar pelanggaran dapat diminimalisasi. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, penegakan kode etik diatur oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bertugas menilai dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi. Kekuatan sanksi etik diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat akuntabilitas institusional (Drinker, H. S. 1953).

Perspektif Integritas Kehakiman dalam Teori *Rule of Law*

Dalam kerangka *rule of law*, hakim konstitusi memegang posisi strategis dalam memastikan supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Integritas hakim menjadi prasyarat mutlak agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif dan kepercayaan publik. Pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi melemahkan prinsip *equality before the law* serta menodai nilai-nilai moral dalam penegakan hukum. Perspektif etika profesi hukum harus menjadi landasan untuk menilai perilaku hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya agar supremasi konstitusi tetap terjaga (Sapsudin, A., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap produk-produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan, namun tetap mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat yang memiliki relevansi erat dengan isu hukum yang dikaji (Lestari, 2022).

Penelitian hukum normatif ini berfokus pada analisis norma hukum positif terkait etika profesi hakim konstitusi, dengan mempertimbangkan konteks sosial yang relevan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (kajian UUD 1945, UU MK, dan kode etik hakim), pendekatan kasus (analisis Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran etik Anwar Usman), dan pendekatan konseptual (telaah teori etika profesi, integritas, dan akuntabilitas hakim).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer (peraturan, putusan, kode etik), sekunder (literatur akademik, jurnal), dan tersier (kamus, sumber daring). Analisis data bersifat kualitatif-deduktif, dimulai dari kaidah hukum umum hingga penerapannya pada kasus konkret, guna membangun argumentasi sistematis mengenai pertanggungjawaban etik hakim konstitusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim konstitusi memegang peran krusial sebagai penjaga dan penegak konstitusi. Sebagai pemegang supremasi konstitusi, mereka wajib bertindak profesional, objektif, dan berintegritas. Dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, seperti Anwar Usman, merupakan persoalan serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi. Integritas hakim menjadi landasan legitimasi Mahkamah

Konstitusi (MK) dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan putusannya (Matsui, 2018). Pelanggaran etika yang dilakukan oleh sosok kunci dalam lembaga ini tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap pribadi yang bersangkutan, tetapi juga terhadap kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi.

Kode etik hakim konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental seperti integritas, independensi, objektivitas, dan kewajiban menjaga martabat jabatan. Tujuannya adalah mencegah perilaku yang merendahkan wibawa hakim dan lembaga peradilan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berimplikasi serius, mulai dari sanksi administratif hingga pemberhentian, serta berpotensi mencemarkan citra lembaga peradilan sebagai penegak moral dan keadilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011). Dalam konteks tersebut, setiap tindakan hakim yang menyimpang harus ditindaklanjuti secara konsekuen agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi dunia hukum.

Berdasarkan sejumlah catatan dan laporan publik, Anwar Usman diduga melanggar kode etik hakim karena ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan pada persidangan penting Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai hakim konstitusi, ia seharusnya bersikap objektif dan imparisial. Namun, adanya kecenderungan keputusan yang menguntungkan satu pihak menimbulkan keraguan terhadap independensi dan netralitasnya. Hal ini merupakan masalah serius mengingat majelis hakim MK harus bebas dari segala kepentingan politik dan ekonomi serta wajib menjunjung keadilan berdasarkan hukum dan konstitusi. Inkonsistensi tersebut berpotensi merusak peran dan fungsi MK dalam menjaga supremasi hukum (Sari, 2021).

Selain isu ketidaknetralan, Anwar Usman juga dituding mengalami konflik kepentingan. Keterlibatannya dalam aktivitas politik praktis atau pertemuan dengan tokoh politik dinilai melanggar prinsip independensi hakim. Sebagai hakim konstitusi, ia wajib menjaga jarak dari pengaruh politik guna menjamin putusan yang bebas dari tekanan atau kepentingan tertentu. Indikasi keterlibatan dalam lingkaran politik mengancam objektivitas dan integritas hakim, bertentangan dengan kode etik yang melarang tindakan berpotensi konflik kepentingan atau merusak persepsi publik terhadap independensi peradilan (Harian Kompas, 2023).

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman telah melanggar prinsip etika dalam Sapta Karsa Utama, termasuk Ketidakberpihakan, Integritas, Kecakapan dan Kesetaraan, Independensi, serta Kepantasan dan Kesopanan. Akibatnya, MKMK memberhentikannya dari jabatan Ketua MK, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie pada 7 November 2023. MKMK memerintahkan Wakil

Ketua MK untuk segera memimpin pemilihan pimpinan baru dalam 2x24 jam setelah putusan diucapkan. Anwar Usman dilarang mencalonkan diri atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait perselisihan hasil pemilu, termasuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada, guna mencegah konflik kepentingan hingga masa jabatannya berakhir (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Anwar Usman terhadap Integritas dan Kepercayaan Publik terhadap Mahkamah Konstitusi

Pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman berdampak sistemik, baik terhadap integritas personal maupun legitimasi institusional Mahkamah Konstitusi sebagai garda terakhir penafsir konstitusi. Pelanggaran ini menggerus prinsip integritas, salah satu fondasi peradilan yang esensial bagi penerimaan publik atas putusan yang adil dan imparisial. Terbuktinya pelanggaran oleh pejabat strategis seperti hakim konstitusi berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap moralitas dan profesionalisme lembaga (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, peristiwa ini berpotensi mengikis nilai-nilai fundamental mengenai kemandirian dan keadilan yang selama ini dibangun oleh lembaga tersebut.

Pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman berdampak signifikan terhadap penurunan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga penegak konstitusi dengan kewenangan strategis dalam penyelesaian sengketa demokrasi, MK memerlukan legitimasi publik sebagai fondasi otoritasnya. Adanya pelanggaran etika oleh hakim konstitusi berpotensi menggerakkan skeptisisme masyarakat terhadap independensi dan imparisialitas putusan MK. Degradasi kepercayaan ini pada gilirannya dapat melemahkan partisipasi publik dan kepatuhan terhadap putusan MK dalam sistem ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2006).

Pelanggaran ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menggugat legalitas putusan hakim terkait. Muncul persepsi bahwa putusan MK tidak lagi berbasis analisis hukum objektif, melainkan terdorong oleh kepentingan subjektif atau eksternal. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya legitimasi putusan serta memicu kritik sistematis dari akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Akibatnya, citra Mahkamah Konstitusi sebagai garda konstitusi mengalami degradasi substantif. Situasi ini menciptakan tantangan berat bagi Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan kepatuhan terhadap standar etika bagi hakim konstitusi. Kredibilitas lembaga ini bergantung pada penegakan kode etik secara transparan, imparisial, dan konsisten. Penanganan yang tidak tegas atau ambigu berisiko merusak legitimasi MK, menggerus fungsi konstitusionalnya, serta berpotensi memicu ketidakstabilan sosio-politik akibat hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial tertinggi ini.

Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman berpotensi mengganggu persepsi netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi di mata aktor politik dan praktisi hukum. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas putusan MK, khususnya dalam menangani sengketa pemilu atau judicial review, sehingga berimplikasi pada pelemahan peran MK sebagai guardian of the constitution dan penjamin demokrasi konstitusional yang berkeadilan (Butt & Lindsey, 2012).

Pelanggaran kode etik hakim konstitusi bersifat sistemik, mengancam legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi. Hilangnya kepercayaan publik berpotensi melemahkan fungsi peradilan konstitusi dan mengurangi efektivitas MK dalam sistem demokrasi. Kritik muncul akibat kekhawatiran atas degradasi keadilan substantif dalam putusan MK (Auliadi et al., 2024).

Untuk mencegah pelanggaran etik serupa, penguatan mekanisme pengawasan internal di Mahkamah Konstitusi menjadi imperative. Evaluasi komprehensif terhadap prosedur pengawasan, pelaporan, dan penegakan disiplin kode etik harus dilaksanakan secara transparan dan berkelanjutan. Lemahnya sistem pengawasan selama ini berpotensi menciptakan celah pelanggaran yang sulit terdeteksi secara dini. Penerapan mekanisme pengawasan yang ketat dan akuntabel diharapkan dapat meminimalisasi pelanggaran serta memastikan penjatuhan sanksi yang cepat dan proporsional terhadap pelaku (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023).

Media massa memainkan peran krusial dalam mengawasi dan mengungkap potensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Sebagai pilar keempat demokrasi, media berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan faktual dapat memperkuat prinsip transparansi. Dalam kasus Anwar Usman, peliputan yang proporsional memungkinkan publik menilai kinerja hakim dan lembaga peradilan secara objektif. Namun, media wajib mematuhi kode etik jurnalistik guna mencegah pemberitaan yang bersifat fitnah atau tidak berdasar (Foxit Software, 2023).

Penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh Mahkamah Konstitusi wajib menjadi paradigma penyelesaian pelanggaran kode etik hakim. Respons institusional yang proporsional dan tepat waktu tidak hanya merefleksikan integritas lembaga, tetapi juga menjadi parameter komitmen konstitusional. Kelambanan berisiko mengikis kepercayaan publik serta mengurangi kredibilitas MK dalam menjalankan fungsi *the guardian of the constitution*.

Restorasi integritas Mahkamah Konstitusi meniscayakan reformasi sistem pengawasan etik yang transparan, partisipatif, dan melibatkan kolaborasi antar-lembaga serta masyarakat.

Pembentukan mekanisme pengaduan yang jelas dan aksesibel merupakan prasyarat guna mengakomodasi kritik konstruktif sebagai instrumen peningkatan budaya etika peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya merupakan persoalan individual, melainkan juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam mekanisme pengawasan etik di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelanggaran ini telah mengikis prinsip-prinsip fundamental seperti imparialitas, independensi, dan integritas, yang menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusional. Dampaknya tidak terbatas pada degradasi kepercayaan publik terhadap MK, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi putusan-putusan MK di masa depan.

Kasus ini menegaskan urgensi untuk melakukan reformasi struktural dalam sistem pengawasan internal MK, termasuk penguatan peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan kewenangan yang lebih tegas dan sanksi yang proporsional. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi paradigma utama dalam setiap proses pengambilan keputusan di MK untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Kolaborasi antar-lembaga, partisipasi publik, serta peran media sebagai kontrol sosial juga menjadi elemen kunci dalam memastikan integritas peradilan konstitusional.

Secara filosofis, integritas hakim konstitusi tidak hanya menentukan kualitas putusan, tetapi juga menjadi simbol moral dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran etik harus dilakukan secara serius dan konsisten untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjaga martabat MK sebagai *guardian of the constitution*. Rekomendasi normatif yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan etika profesi hukum dan peningkatan akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arifa, S. A. (2024). Pendekatan Prof. Jimly Asshiddiqie Terhadap Kode Etik Profesi Hakim: Studi Kasus Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi.
- Ariyanto, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi Pelanggaran

- Kode Etik Hakim MK Terhadap Berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 1-16.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Drinker, H. S. (1953). *Legal ethics*. Columbia University Press.
- Foxit Software. (2023). *MK sebut tak ada pengucilan hakim konstitusi tertentu*. Dari <https://foxitsoftware.biz/mk-sebut-tak-ada-pengucilan-hakim-konstitusi-tertentu> diakses pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 15.00 WIB.
- Harian *Kompas*. (2023, 15 Mei). "Anwar Usman dan Ujian Netralitas Hakim MK", dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/15/anwar-usman-dan-ujian-netralitas-hakim-mk> diakses pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 12.24 WIB.
- Kautsar, K. A. (2024). *Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NOMOR 90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). *Bunga Rampai: Penegakan Dan Penguatan Integritas Pengadilan*. Komisi Yudisial RI. Hlm. 203-205.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). *Laporan Pengawasan Hakim 2023: Menjaga Integritas Peradilan*. Jakarta: KYRI, Hlm. 45-47, dari <https://www.komisiyudisial.go.id/> diakses pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 12.35 WIB.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2023), MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, dari <https://www.mkri.id> diakses pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 11.52 WIB.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (n.d.), *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Situs Resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari <https://www.mkri.id> diakses pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 21.15 WIB.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Mahkamah Konstitusi RI. Dari <https://www.mkri.id> diakses pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 12.15 WIB.
- Nugraha, K. P., Puspitasari, D., & Anggraini, R. (2024). Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Fundamental Justice*, 5(2), 89-104.
- Parlan, S. D., Seran, S. T., Tupen, M. S. W., Corebima, M. A. R., & Rabawati, D. W. (2025). Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Journal Of Law And Nation*, 4(1), 111-119.
- Rabawati, D. W., Lauwoie, J. E., Karmenita, M., Mone, C. E. R., Nili, S. S., & Banu, K. E. P. (2025). Dampak Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Keadilan Dan Kepercayaan Publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(1).
- Rabbani, M. J., Jati, C. K., & Achmad, M. (2024). Implementasi Etika Pejabat Mk: Studi Kasus Kepemimpinan Anwar Usman. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6(1), 1588-1597.
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi pengawasan Mahkamah Konstitusi demi meningkatkan efektivitas penegakan kode etik hakim konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21-43.

- Sapsudin, A. (2024). *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing Bandung.
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50-61.
- Tridewi, K. A., & Darmawan, M. H. Analisis Pelanggaran Kode Etik Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Dalam Masa Awal Pemilu 2024.
- Wulandari, A. Y. O. (2024). Analisis Yuridis Pelanggaran Etik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 120-124.